



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pga



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

**Sunarti binti Sereng**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pagar Agung, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

**Nuriyanti binti Ponidi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sidorejo, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki - laki bernama Ponidi bin Kromo Prawiro 15 Maret 1969 di Desa Sukananti, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama : Sutoro dengan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Subar (Alm) dan Tohir (Alm) dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai dan uang tunai sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah);

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 9 anak yang bernama :

- a. Suprianto bin Ponidi;
- b. Mulyono bin Ponidi;
- c. Suryono bin Ponidi (sudah meninggal);
- d. Kasil Sukarti binti Ponidi;
- e. Murwanti binti Ponidi;
- f. Edi Suanti binti Ponidi;
- g. Hermansya bin Ponidi;
- h. Nuriyanti binti Ponidi;
- i. Lia Damayanti binti Ponidi;

5. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2001 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1672-KM-07012021-0004 yang di keluarkam oleh Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 07 Januari 2021;

6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai petani;

7. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah untuk melengkapi persyaratan Ibadah Haji dan administrasi lain;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1969 di Desa Sukananti, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dilaksanakan, Pemohon menyatakan bahwa upaya tersebut telah dilakukan dan pihak Kantor Urusan Agama menyarankan untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama Pagar Alam terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan suami terdahulunya yang bernama Ponidi bin Kromo Prawiro telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2001 sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 1672-KM-07012021-0004 tertanggal 07 Januari 2021;

Bahwa Pemohon menyatakan Termohon adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya tanpa memberikan bantahan:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1672024107550028 atas nama Sunarti Tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1672021202090016 atas nama Sunarti Tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1672-KM-07012021-0004 atas nama Ponidi Tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi;

Saksi 1, **Sutoro bin Sereng**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sukananti, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak, Termohon adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan isbat nikah, karena Pemohon belum memiliki Buku Nikah sampai suaminya (Ponidi bin Kromo Prawiro) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon (Ponidi bin Kromo Prawiro) pada tanggal 15 Maret 1969 di Desa Sukananti, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon (Ponidi bin Kromo Prawiro);
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon pada saat akad nikah berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon masing-masing bernama Subar dan Tohir;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon dan suami Pemohon untuk menikah, baik halangan karena masih dalam pinangan orang lain, terhalang karena masih ada pertalian darah, semenda ataupun karena hutang piutang dan karena terpaksa;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa sejak akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon perlukan untuk melengkapi persyaratan ibadah haji dan administrasi lainnya;

Saksi 2, **Sumini binti Legimin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sukananti, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak, Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan isbat nikah, karena Pemohon belum memiliki Buku Nikah sampai suaminya (Ponidi bin Kromo Prawiro) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon (Ponidi bin Kromo Prawiro) pada tanggal 15 Maret 1969 di Desa Sukananti, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon (Ponidi bin Kromo Prawiro);
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Sutoro, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon pada saat akad nikah berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon masing-masing bernama Subar dan Tohir;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon dan suami Pemohon untuk menikah, baik halangan karena masih dalam pinangan orang lain, terhalang karena masih ada pertalian darah, semenda ataupun karena hutang piutang dan karena terpaksa;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa sejak akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon perlukan untuk melengkapi persyaratan ibadah haji dan administrasi lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Pga, tertanggal 12 Januari 2021, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon dengan suami terdahulunya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan belum dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk pengurusan ibadah haji Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dilaksanakan, Pemohon menyatakan bahwa upaya tersebut telah dilakukan dan pihak Kantor Urusan Agama menyarankan untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama Pagar Alam terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan suami terdahulunya yang bernama Ponidi bin Kromo Prawiro sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya, Pemohon dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 hal 155 angka 6 sebagai berikut : "Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi”, dengan demikian surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil permohonan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P-2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-3 fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ponidi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang laki-laki yang bernama **Ponidi** pada tanggal **25 Maret 2001**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, serta dua orang saksi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami terdahulunya (Ponidi) pada tanggal 15 Maret 1969 di Desa Sukananti, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon yang bernama Sutoro, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Subar dan Tohir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan suami terdahulunya (Ponidi) berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami terdahulunya (Ponidi) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami terdahulunya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami terdahulunya (Ponidi);
5. Bahwa Pemohon dengan suami terdahulunya (Ponidi) telah dikaruniai 9 orang anak;
6. Bahwa suami terdahulunya (Ponidi) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2001;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain suami terdahulunya (Ponidi), dan begitu juga dengan suami terdahulunya (Ponidi) tidak ada isteri selain Pemohon;
8. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dan suami terdahulunya (Ponidi) dimaksudkan untuk sahnya sebuah perkawinan, pengurusan ibadah haji dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan almarhum (Ponidi) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sunarti binti Sereng**) dengan suami Pemohon (**Ponidi bin Kromo Prawiro**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1969 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Marlina, S.H.I., M.H.**

**Febrizal Lubis, S.Ag., S.H, M.H**

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)